

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Rani (2017), meneliti tentang “*Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Perbankan Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2003-2015*”. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal Kinerja Ekonomi (EK), Inflasi (INF), Krisis Keuangan Global (D07)) dan internal pembiayaan bermasalah (NPF) dan Tingkat Pengembalian Deposito (RRD) perbankan terhadap likuiditas (FDR) Perbankan Syariah di Indonesia. Data yang dikumpulkan secara bulanan dari 2003-2015. Berdasarkan hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa dalam hubungan jangka panjang : variabel kinerja ekonomi dan pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap FDR, variabel pengembalian deposito (RRD) memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap likuiditas (FDR) sedangkan variabel inflasi dan keuangan global tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas (FDR). Perbankan Syariah harus memperhatikan peningkatan pemasaran produk untuk meningkatkan likuiditas sekalipun kondisi perekonomian bagus dan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan Syariah.

Penelitian kedua oleh Ichwan dan Nafik (2016), meneliti tentang “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah pendanaan, rasio biaya terhadap pendapatan, rasio pembiayaan bermasalah, dan rasio pembiayaan terhadap cadangan likuiditas Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan dikumpulkan melalui laporan keuangan bank syariah seperti Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah,

dan Mega Syariah periode 2010-2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap rasio pembiayaan terhadap cadangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membuat Bank tidak likuiditas, Bank harus meningkatkan rasio pembiayaan terhadap cadangan.

Penelitian ketiga oleh Novitasari (2014), meneliti tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Finance To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Indikator Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Triwulan I 2003-IV 2013)*”. Penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *finance to deposit ratio* (FDR) yang merupakan salah satu indikator untuk mengetahui likuiditas pada bank syariah. Terdapat dua faktor yang diduga mempengaruhi FDR, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan yang diberikan (PYD), *return on asset* (ROA), dan penempatan pada BI dan bank lain. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan beberapa uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Hasil perhitungan regresi secara simultan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Secara parsial, DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, PYD berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, penempatan pada BI dan bank lain berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 82%, dan sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penelitian keempat oleh Moussa (2015), meneliti tentang “*The Determinants of Bank Liquidity: Case of Tunisia*”. Likuiditas merupakan variabel penting bagi bank dan komponen sistem perbankan. Jadi menarik untuk ditunjukkan determinannya. Dengan demikian, kami menggunakan sampel 18 bank di Tunisia untuk tahun 2000-2010. Kami memperkirakan dua ukuran likuiditas (aset lancar / total aset, total pinjaman / jumlah simpanan). Melalui

metode panel statis dan metode panel dinamis, kami menemukan bahwa (kinerja keuangan, modal / total aset, biaya operasi / total aset, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, likuiditas tertunda) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank sedangkan (ukuran , total pinjaman / total aset, biaya keuangan / total kredit, total simpanan / total aset) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank.

Penelitian kelima oleh Raeisi dan Shirazi (2016), meneliti tentang “*Bank Liquidity and its Effective Factors in Iran*”. Studi ini mencoba untuk menyelidiki hubungan antara likuiditas bank dan faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk data panel 18 bank yang terkait dengan bank Islam Republik Iran dari tahun 2000 sampai 2013. Dalam penelitian ini kami mencoba untuk menguji hubungan antara likuiditas bank dan faktor internal (kecukupan modal, stabilitas bank, kualitas aset, dana antar bank, rasio pendapatan terhadap biaya, jumlah simpanan dan tabungan yang menuntut, jumlah cabang internal) dan faktor eksternal suku bunga pada investasi jangka pendek jangka pendek dan jangka panjang 1 tahun, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal, stabilitas bank, dana antar bank, rasio pendapatan terhadap biaya, jumlah simpanan dan tabungan yang menuntut, suku bunga investasi jangka pendek jangka pendek dan jangka panjang 1 tahun, jumlah cabang internal dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan kualitas aset dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap likuiditas perbankan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

Perbankan syariah dalam dunia internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut juga *Interest Free Banking*. Muhammad (2015:67) berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menghandalkan pada bunga atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.

Pengertian tentang bank syariah dan bank umum syariah telah dijelaskan

di dalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2008 sebagai berikut:

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 UU no 10 tahun 1998 adalah:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.2.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Karim (2014:75), berpendapat bahwa pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar dengan produk pembiayaan syariah, dimana ketentuan ini tentunya berbeda dengan pembiayaan atau biasa disebut pemberian kredit pada bank konvensional. Hal yang membedakan disini adalah sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* (diterapkan pada produk giro) dan *Mudharabah* (diaplikasikan pada penyimpanan atau deposit yang bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola)

3. Produk Jasa (*service*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain adalah *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa) seperti penyewaan barang, mesin-mesin, barang yang telah dimiliki oleh bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain.

2.2.3. Pengertian Kinerja Keuangan

Fitriani (2013:40), menjelaskan kinerja keuangan adalah salah satu dasar penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Menurut menteri keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.02/2012, kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kualitas dan kualitas terukur yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perbankan maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Penilaian kinerja bank dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank tersebut. Kinerja bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas. Oleh karena itu, dari analisis rasio-rasio tersebut akan dapat diketahui pula tingkat kesehatan suatu bank.

Tika (2013:121), bahwa kinerja merupakan tolak ukur bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Besar kecilnya kinerja yang dicapai tergantung pada kinerja manajemen perusahaan baik dari masing-masing individu maupun kelompok dalam perusahaan tersebut. Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

2.2.4. Inflasi

Maksum dan Earlyanti (2014:67) Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Gunawan, (2014:136), inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sukirno (2012:75), inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Sementara itu Mankiw (2012:44) menyatakan bahwa inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua negara, menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil adalah tugas bank sentral. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gunawan (2014:96) yang mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sutawijaya (2012:86), tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial masyarakat. Maqrobi (2012:2), dalam suatu perekonomian, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.

Judisseno (2012:16), mengungkapkan inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Selain pengertian dari Rimsky tersebut diketahui juga bahwa pengertian dari Inflasi menurut seorang ekonom, yang menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sukirno (2012:15) menyebutkan bahwa dengan singkat dan jelas bahwa yang disebut dengan Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga. Sedangkan menurut Fahmi bahwa

inflasi adalah keadaan yang menggambarkan perubahan tingkat harga dalam sebuah perekonomian.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, terdapat kesamaan persepsi mengenai Inflasi, bahwa yang disebut dengan inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum, artinya terjadi pada semua jenis barang dan juga terjadi secara meluas, yang berarti bahwa kenaikan harga-harga tersebut tidak hanya terjadi di suatu daerah saja, tetapi berdampak pada seluruh daerah yang ada di wilayah negara.

2.2.5. Menentukan Tingkat Inflasi

Suharyadi dan Purwanto, (2013:152), tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut :

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

2.2.6. Produk Domestik Bruto (PDB)

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai

tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara *compounding factor*.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Suparmoko (2012:154), mengungkapkan bahwa PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metode yang dipakai di seluruh Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Sedangkan Mankiw (2013:16), Produk domestik bruto (PDB) menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Dengan tujuannya yaitu meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Produk domestik bruto (PDB) menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa

memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut.

Mankiw (2013:55), bahwa untuk menghitung PDB dapat berdasarkan dua harga yang telah ditetapkan pasar, yaitu:

1. PDB Harga Berlaku

PDB pada harga berlaku (nominal GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu menurut/berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut.

2. PDB Harga Konstan

PDB pada harga konstan (real GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai dasar (harga dasar tahunan/base year prices) untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada periode/tahun berikutnya.

2.2.7. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Mankiw (2013:97), perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilai produk domestik bruto (PDB), yaitu PDB berdasarkan harga konstan, karena pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat, hal ini disebabkan karena untuk mengumpulkan data PDB cukup sulit dan membutuhkan waktu sehingga perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu triwulan atau tahunan. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi :

$$GT = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

GT : Pertumbuhan ekonomi periode t

PDB_t : Produk domestik bruto periode ke t (berdasarkan harga konstan)

PDB_{t-1}: Produk domestik bruto periode sebelumnya.

2.2.8. Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah disebut sebagai rasio *net performing financing* (NPF). Menurut Hadiyati dan Baskara (2013), NPF secara luas dapat diartikan sebagai suatu kredit pembayaran yang dilakukan tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Siamat (2011:175), *non performing financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur.

Dendawijaya (2013:68) menyebutkan bahwa Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Selanjutnya, Dendawijaya (2013:82) mengemukakan dampak dari keberadaan Non Performing Financing (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas. Firdaus dan Ariyanti (2012:43), menjelaskan bahwa kegiatan menyalurkan kredit oleh bank mengandung resiko (*credit risk*) yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank, likuiditas, rentabilitas (profitabilitas), serta solvabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan kredit bank yang juga secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara.

Mahmoeddin (2010:3), Non Performing Financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika Non Performing Financing (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Seperti yang diungkapkan Abdullah (2013:114), “Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank

kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Berdasarkan pengertian di atas maka tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan atau kredit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank syariah. Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Muhammad, 2015:265) :

Tabel 2.1.
Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF < 5%	Baik
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber : SE BI No.9/24/DPbs

2.2.9. Likuiditas

Rivai *et.al* (2013:724) Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR memberikan gambaran kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Ariyanti (2012:52) bahwa *Financig to Deposit Ratio* (FDR) adalah

rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya.

Dendawijaya (2014:116) LDR merupakan salah satu dari rasio likuiditas, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas (FDR) menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, sebaliknya semakin rendah rasio rasio likuiditas (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Maulidya (2012), jika rasio FDR berada pada standar yang ditetapkan bank Indonesia, maka laba akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif).

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 3/30/DPNP rasio yang digunakan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Rasio LDR adalah rasio yang mengukur kesehatan bank dalam melakukan pembiayaan. Rasio ini menunjukkan dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Rasio ini memperlihatkan optimalisasi bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga *intermediary* antara *surplus fund* dan *deficit fund*. Istilah rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) berubah menjadi FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam dunia perbankan syariah, hal ini dikarenakan pembiayaan dilakukan tidak menggunakan sistem bunga. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik maka otomatis laba juga akan meningkat.

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/BPPP tanggal 2 Mei 1993 (SE 26, 1993) besarnya FDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Jadi, besarnya FDR yang diijinkan adalah $80\% < FDR < 110\%$ FDR, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS, 30 Oktober 2007 (SE 9, 2007), rasio FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total kredit pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$$

Kriteria untuk menentukan FDR bank syariah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, 3 Mei 2004 (SE 6, 2004), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$FDR \leq 75\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Baik
Peringkat 3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$FDR > 120\%$	Lemah

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Tingkat Inflasi (X_1) terhadap Likuiditas (Y) pada Bank Syariah

Judisseno, (2014:59) mengungkapkan bahwa inflasi akan memberikan dampak terhadap perekonomian terutama perekonomian Indonesia, termasuk sektor perbankan. Pengaruh inflasi terhadap sektor perbankan dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengurangi *saving*, dan akhirnya asset perbankan secara riil menurun. Hal tersebut akan berdampak pada kemampuan pihak perbankan dalam penyaluran pembiayaan maupun kreditnya, sehingga kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

H_1 : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap likuiditas

2.3.2. Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (X_2) terhadap Likuiditas (Y) pada Bank Syariah

Muljono, (2014:35), bahwa pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang–barang dan jasa–jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Product Domestic Bruto (PDB). Imansyah (2012:93), mengungkapkan pertumbuhan PDB akan mempengaruhi biaya produksi di sektor riil yang tentunya akan berpengaruh terhadap situasi ekonomi makro sehingga akan mempengaruhi tingkat penyaluran dan pengembalian kredit perbankan yang disalurkan. Hadad, dkk (2013:55), bahwa penurunan PDB riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang akan digunakan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya dari industri perbankan. Sebagai akibatnya, angka rasio kredit tidak lancar perbankan akan meningkat dan pada gilirannya akan mengganggu kinerja bank. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh terhadap likuiditas perbankan

H₂ : Pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh terhadap likuiditas

2.3.3. Pengaruh NPF (X₃) terhadap Likuiditas (Y) pada Bank Syariah

Risiko Pembiayaan dapat diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF). Termin NPL untuk bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. NPF merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk.

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah menggunakan NPF sebagai alat ukurnya. Tingkat pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Penilaian kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kelompok yakni lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*) (Siamat 2014:359). Jika pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kedalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009, batas maksimal NPF Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 5%. Maka dari itu, Bank Syariah harus dapat menjaga rasio NPF agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Menurut Popita (2013), NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi likuiditas.

H₃: Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas.


2.4. Pengembangan Hipotesis

Narimawati (2012:73) menyatakan hipotesis adalah pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap likuiditas.
 $H_a : \beta_1 \geq 0$: Terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap likuiditas.
2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan produk domestik bruto terhadap likuiditas.
 $H_a : \beta_2 \geq 0$: Terdapat pengaruh pertumbuhan produk domestik bruto terhadap likuiditas.
3. $H_0 : \beta_3 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap likuiditas.
 $H_a : \beta_3 \geq 0$: Terdapat pengaruh NPF terhadap likuiditas.
4. $H_0 : \beta_4 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap likuiditas.
 $H_a : \beta_4 \geq 0$: Terdapat pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap likuiditas.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian